



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Seandanan Komplek Pemkab. No 8 Muaradua  
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 420/1074/SM/ Disdik OS/2017**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

- Membaca** : Kepala SMA Muhammadiyah 1 Muaradua Nomor : 800/197/SMAM/Disdik SS/2018 tanggal 15 September 2017 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Muhammadiyah 1 Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;  
b. Bahwa semua persyaratan untuk izin Operasional SMA Muhammadiyah 1 Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dipenuhi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada a dan b diatas, pengaturan perpanjangan izin operasionalnya perlu dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
- Memperhatikan** : Hasil Verifikasi terakhir Tim Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 20 September 2017 yang menyatakan bahwa SMA Muhammadiyah 1 Muaradua Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat melaksanakan Operasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan perpanjangan Izin Operasional SMA Muhammadiyah 1 Muaradua Kecamatan Muaradua untuk tahun 2017/2018
- KEDUA** : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional dimaksud pada diktum pertama sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- KETIGA** : Bahwa pemegang surat ini harus tunduk pada aturan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2018.
- KEENAM** : Ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Muaradua  
Pada Tanggal: 21 September 2017  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



ZULFAKAR DHANI, S.Sos.